

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan kemudian mencari inspirasi baru dalam penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan untuk membantu memposisikan penelitian, memperjelas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan topik praktik pembiayaan *rahn* pada usaha mikro kecil dan menengah serta dampak pembiayaan *rahn*.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji, antara lain:

1. Penelitian dari Irfan Syah Putra Nasution (2020) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Medina”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan gadai syariah (*rahn*) terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kusioner.

Persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pembiayaan berbasis *rahn* yang diberikan oleh pegadaian syariah. Objek penelitian kedua penelitian adalah nasabah atau peminjam dana yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah. Variabel

utama yang diteliti dari kedua penelitian tersebut adalah pembiayaan berbasis *rahn*, kemudian kedua penelitian ingin mengetahui pengaruh pembiayaan *rahn* terhadap peningkatan variabel tergantung. Perbedaan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup objek penelitian lebih menfokuskan pada nasabah PT Pegadaian Syariah Madina.

2. Penelitian dari Ramzul Aghna (2024) dengan judul “Evaluasi Pelayanan Produk *Rahn* Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pegadaian Syariah Cabang Kayumanis Jakarta Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan produk *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kayumanis Jakarta Timur telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur standar operasional yang berlaku.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah kedua penelitian membahas produk pembiayaan berbasis *rahn* yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Aspek yang dievaluasi meliputi proses *rahn* mulai dari pendaftaran, penilaian barang jaminan, penandatanganan kontrak, hingga pengembalian barang setelah lunas. Membandingkan hasil pelaksanaan dengan prosedur operasional standar yang berlaku. Perbedaan dalam penelitian ini hanya memberikan saran perbaikan pelayanan, dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung usaha mikro.

3. Penelitian dari Atika Pratiwi (2022) dengan judul “Analisis Efektivitas Produk *Rahn Tasjily* Tanah Dalam Kemudahan Permodalan dan Peningkatan Perekonomian Nasabah Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk ini berhasil

meningkatkan perekonomian nasabah. Banyak nasabah melaporkan peningkatan pendapatan dan keuntungan setelah menggunakan produk ini. Produk *Rahn Tasjily* tanah dinilai cukup efektif dalam mendukung permodalan dan meningkatkan ekonomi nasabah, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam proses administrasi dan mitigasi risiko.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah bertujuan untuk mengevaluasi produk pembiayaan berbasis *rahn* dalam mendukung usaha mikro kecil, baik dari segi kemudahan akses permodalan maupun dampaknya terhadap peningkatan ekonomi nasabah. Perbedaan dalam penelitian ini spesifik pada produk *Rahn Tasjily* yang menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan, dengan bertujuan untuk mengevaluasi kemudahan permodalan dan dampaknya terhadap ekonomi nasabah yang menggunakan produk ini.

4. Penelitian dari Laelatul Qodriyah (2023) dengan judul “Kontribusi Pembiayaan Ultra Mikro Pegadaian Syariah Pada Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Ultra Mikro membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Hal ini terbukti dengan peningkatan pendapatan, asset, dan jumlah tenaga kerja di usaha yang mendapat pembiayaan. Selain itu, Pegadaian Syariah juga menyediakan layanan pendampingan, termasuk motivasi, konsultasi, dan pelatihan. Ini dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan mengembangkan keterampilan mereka. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak pelaku

usaha yang menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan baik.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah kedua penelitian berfokus pada sektor usaha mikro dan kecil (UMKM) yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Keduanya bertujuan untuk membantu pelaku usaha yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal. Pembiayaan Ultra Mikro maupun pembiayaan *rahn* beroperasi dalam kerangka syariah. Ini mencakup prinsip-prinsip tanpa riba dan lebih mengedepankan keadilan serta keberlanjutan dalam pemberian modal. Perbedaan dalam penelitian ini khusus meneliti produk pembiayaan Ultra Mikro, yang dirancang untuk memberikan akses modal yang cepat dan sederhana kepada pelaku usaha mikro. Sedangkan pembiayaan berbasis *rahn* berfokus pada sistem pembiayaan yang berbasis konsep *rahn* yang lebih mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM.

5. Penelitian dari Yulia Agustina (2023) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pegadaian Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Ar-Rum memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pembiayaan ini dapat meningkatkan pertumbuhan usaha para pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah kedua peneliti menitikberatkan pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai sektor penting dalam perekonomian, yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Keduanya membahas produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu *Ar-Rum* dan *Rahn*, yang menghindari praktik riba. Ini menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keuangan syariah. Perbedaan dalam penelitian ini pembiayaan *Ar-Rum* spesifik meneliti produk pembiayaan *Ar-Rum*, yang merupakan fasilitas pinjaman untuk keperluan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Sedangkan pembiayaan berbasis *rahn* penelitian ini lebih umum mengenai praktik pembiayaan *rahn*, yang dapat mencakup berbagai jenis jaminan dan akad.

B. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada pihak lain, selain bank, berdasarkan prinsip syariah (Qodriyah et al., 2023) Secara rinci, pembiayaan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berkontribusi pada pengembangan arus pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini uang tidak digunakan sebagai alat pembayaran utama, sehingga pembiayaan berperan sebagai alat tukar barang dan jasa.

- b. Pembiayaan adalah sarana dana yang belum dibelanjakan atau dialokasikan secara produktif.
- c. Pembiayaan berperan sebagai alat pengendalian harga. Dengan adanya kapasitas pembiayaan, jumlah uang yang beredar meningkat, yang dapat menyebabkan harga naik.
- d. Pembiayaan mampu mengaktifkan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada.

1) Faktor Pembiayaan

Pembiayaan selalu berlandaskan berdasarkan kepercayaan, artinya untuk memberikan keyakinan kepada kedua belah pihak, pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Laelatul Qodriyah, 2023). Berdasarkan penjelasan ini, faktor-faktor yang meliputi pembiayaan adalah:

- a) Lembaga keuangan, merupakan suatu badan usaha yang memberikan pembiayaan dalam bentuk dana kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b) Kepercayaan, yaitu keyakinan setiap individu untuk memberikan pinjaman dana sesuai syarat dan ketentuan yang disetujui bersama antara kedua belah pihak.
- c) Akad, yaitu perjanjian antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman, yang menjadikan keduanya sebagai mitra.
- d) Jangka waktu, merupakan durasi pengembalian dana yang telah dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan awal.

- e) Risiko, yaitu toleransi terhadap keterlambatan pengembalian dana oleh pihak yang menerima pembiayaan.
- f) Balas jasa, yaitu sikap menghargai pinjaman, yang biasanya berupa bagi hasil atau margin (Irfan Syah Putra Nasution, 2020).

2) Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

- a) Pembiayaan berdasarkan sifat kegunaannya (Sudarta, 2022), dibagi menjadi dua jenis:

- (1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produktif, seperti meningkatkan usaha, perdagangan, atau investasi.
- (2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan kepada nasabah untuk kebutuhan pribadi di luar kepentingan usaha.

- b) Pembiayaan berdasarkan tujuan, terdiri dari:

- (1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang bertujuan menyediakan modal tambahan guna pengembangan usaha.
- (2) Pembiayaan investasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang modal dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha atau investasi.

2. Konsep *Rahn*

a. Sejarah (*Rahn*)

Pegadaian mulai mengalami kebangkitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 10 April 1990. PP ini mengukuhkan misi Pegadaian untuk menghindari praktik riba, yang tetap berlaku sebagai landasan operasional hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 dari PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, banyak yang menganggap bahwa pegadaian telah menerapkan konsep syariah, meskipun kemudian ditemukan beberapa aspek yang tidak sepenuhnya sesuai (Yuyun Juwita Lestari, 2021).

Setelah dikaji lebih mendalam, dikembangkanlah konsep Unit Pelayanan Gadai Syariah sebagai langkah awal menuju pengelolaan usaha yang berbasis syariah. Layanan ini merupakan kerja sama Pegadaian dengan berbagai lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk menerapkan prinsip Akad Syariah. Dalam hal ini, Pegadaian berperan sebagai perpanjangan tangan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan produk gadai.

Operasional Pegadaian Syariah menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern antara lain efisiensi, efektifitas dan rasionalitas yang sejalan dengan ajaran Islam. Fungsi Pegadaian Syariah dikelola oleh cabang khusus atau Unit Lembaga Gadai Syariah (ULGS) yang terpisah dari pegadaian konvensional dan fokus pada bisnis mandiri di bawah PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian Syariah pertama kali dibuka di Jakarta pada bulan Januari 2003 sebagai Unit Layanan Gadai Syariah

Cabang Sartika dan segera berkembang ke kota-kota lain seperti Makassar, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya pada tahun yang sama. Cabang ULGS juga didirikan di Aceh, yang kemudian diubah menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan menghindari riba, dengan memposisikan uang bukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, melainkan sebagai alat untuk memperoleh bagi hasil yang halal (Nasution, 2020).

b. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai syariah atau *rahn* adalah akad antara dua pihak di mana peminjam menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas utangnya (Himami, 2020). Dalam bahasa Arab, *ar-rahn* berarti “tetap” atau “kekal”, seperti dalam istilah maun *rahin* yang berarti air yang tenang.

Gadai syariah melibatkan penyimpanan barang berharga milik peminjam sebagai jaminan pembiayaan (Surepno, 2018). Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis. Secara umum, gadai adalah kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman, di mana peminjam menyerahkan barang berharganya sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati sejak awal (Nasution, 2020).

c. Dasar Hukum, Rukun dan *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (*rahn*) adalah ayat Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma’ ulama dan fatwa MUI.

1) Al-Qur’an

Dasar hukum *rahn* telah disepakati oleh ulama hukumnya jaiz (boleh), berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep *rahn* adalah sebagai berikut:

Firman Allah di dalam Al-Quran QS Al-Baqarah Ayat: 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman, atau dengan kata lain melakukan gadai. Meskipun dalam ayat ini dikaitkan dengan kondisi perjalanan, hal ini tidak berarti ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman, atau dengan kata lain melakukan gadai. Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi ketika berada di Madinah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sejak turunnya ayat ini, Al-Qur'an menekankan bahwa ketidakmampuan

menulis hanya bisa dimaklumi sementara bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap.

2) Ijma' ulama

Para ulama sepakat mengenai hukum gadai, yang didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama menyimpulkan bahwa dalam kejadian tersebut, Rasulullah SAW memilih bertransaksi dengan seseorang di luar lingkaran sahabat-sahabatnya yang cukup mampu, untuk menghindari beban harga yang biasanya ditawarkan kepada mereka.

3) Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a) *Murtahin* (penerima gadai) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) hingga semua utang *rahin* (pemberi barang jaminan) dilunasi atau ditebus.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada dasarnya, murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*, dengan syarat pemanfaatannya tidak mengurangi nilai *marhun* dan hanya sebatas mengganti biaya pemeliharaan serta perawatannya.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* secara prinsip menjadi tanggung jawab *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin* dengan biaya yang tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besaran biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.
- e) *Marhun* dapat dijual untuk melunasi utang yang tidak mampu diselesaikan oleh *rahin*.
- f) Ketika jatuh tempo, *murtahin* wajib mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, gadai emas syariah harus mematuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a) Gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b) Biaya penyimpanan barang menjadi tanggung jawab pihak pegadaian.
- c) Biaya penyimpanan barang dilakukan melalui akad *ijarah*.
- d) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan, fatwa tersebut dapat diperbaiki sesuai prosedur yang berlaku.

d. Rukun Gadai Syariah

Dalam pelaksanaan pegadaian syariah, lembaga pegadaian wajib mematuhi rukun-rukun gadai syariah. Adapun rukun-rukun tersebut meliputi:

- 1) *Ar-Rahin* (pihak yang menggadaikan) adalah individu yang telah memenuhi syarat seperti dewasa, berakal sehat, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
 - 2) *Al-Murtahin* (pihak penerima gadai) adalah individu, bank, atau lembaga yang dipercayai oleh *Ar-Rahin* untuk memberikan modal dengan jaminan berupa barang gadai.
 - 3) *Al-Marhun/Rahn* (barang gadai) adalah objek milik *Ar-Rahin* yang dijadikan jaminan dalam memperoleh dana.
 - 4) *Al-Marhun Bih* (utang) adalah jumlah uang yang diberikan oleh *Al-Murtahin* kepada *Ar-Rahin* berdasarkan nilai tafsiran barang gadai.
 - 5) *Sighat* (Ijab dan Qabul) adalah akad kesepakatan antara *Ar-Rahin* dan *Al-Murtahin* dalam pelaksanaan transaksi gadai.
- e. Produk Produk Pegadaian Syariah

Berikut adalah produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah:

- 1) *Rahn*: Layanan pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Proses pengajuan dilakukan dengan cepat, dan barang jaminan disimpan dengan aman, seperti perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, hingga mobil.
- 2) *Amanah*: Pembiayaan berbasis syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional dalam pembelian kendaraan bermotor.

- 3) Arrum BPKB: Pembiayaan untuk membantu pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Kendaraan yang dijadikan jaminan tetap dapat digunakan oleh pemiliknya untuk mendukung operasional usaha.
- 4) Arrum Emas: Merupakan produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian).
- 5) Arrum Haji: Layanan pembiayaan berbasis sistem gadai emas untuk memfasilitasi pendaftaran haji.
- 6) *Rahn* Hasan: Merupakan fitur dari produk *rahn* dengan tarif *mu'nah* pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari.
- 7) *Rahn* Fleksi: Merupakan fitur dari produk *rahn* berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan menggunakan biaya titip harian.
- 8) *Rahn* Bisnis: Adalah produk pegadaian syariah untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas batangan atau perhiasan).
- 9) *Rahn Tasjily* Tanah: Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani (Saepudin, 2021) dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menurut UUD 1945 dan diperkuat oleh TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik

Ekonomi dalam Demokrasi Ekonomi, harus diberdayakan sebagai elemen kunci dalam ekonomi rakyat (Rahmazuri, 2019). UMKM memiliki peran, posisi, dan potensi strategis dalam mendukung terciptanya struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang, maju, dan berkeadilan. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) awalnya ditetapkan dalam UU No. 9 Tahun 1999, namun seiring perkembangan zaman, definisi tersebut diperbarui dan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut adalah definisi UMKM berdasarkan undang-undang tersebut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu badan usaha dan tidak mempunyai status sebagai anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Kecil ini ditetapkan dalam undang-undang terkait.
- c. Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan tidak termasuk sebagai anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau terafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Penilaian terhadap

kekayaan bersih atau pendapatan tahunan Usaha Menengah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang melebihi Usaha Menengah. Kategori ini mencakup badan usaha milik negara, swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang beroperasi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha mencakup Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar yang menjalankan aktivitas ekonomi serta berlokasi di wilayah Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi usaha;
- 2) Memiliki pendapatan penjualan tahunan dengan nilai maksimal Rp300.000.000,00.

Pada poin (1) disebutkan bahwa kekayaan bersih suatu UMKM maksimal adalah lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hal ini dikarenakan tanah dan bangunan tempat usaha tidak dianggap sebagai bagian dari kekayaan bersih UMKM (Indarto

& Santoso, 2020). Banyak UMKM yang memanfaatkan tanah milik desa untuk menjalankan usahanya, sehingga alasan ini menjadi salah satu faktor utama mengapa tanah dan bangunan tempat usaha tidak dimasukkan dalam perhitungan kekayaan bersih UMKM.

Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro dibagi menjadi empat jenis:

- a) *Livelihood Activities*, yaitu usaha mikro yang bertujuan semata-mata untuk mencari nafkah dan menjadi sumber penghidupan bagi pelaku usahanya. Jenis usaha ini umumnya dikenal dengan istilah sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan usaha mikro yang telah berkembang dengan baik tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- c) *Small Dynamic Enterprise*, yaitu usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise*, yaitu usaha kecil menengah yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (Raja et al., 2023).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan banyak manfaat bagi wilayah pedesaan. Desa, sebagai bagian penting dari negara, memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung (Musran Munizu,

2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun usaha di desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha (Saepudin & Mukarromah, 2022) guna memperkuat perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, setiap daerah sebaiknya memiliki usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat, di mana hasil dari usaha tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara Indonesia. Secara teori, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilakukan melalui penguatan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai pelaku UMKM, terutama dalam pengelolaan dan pengembangannya. Proses pemberdayaan UMKM (Firdausya & Ompusunggu, 2023) serupa dengan pemberdayaan masyarakat pada umumnya (Makhrus & Saepudin, 2023). Sebagai sebuah program, pemberdayaan UMKM perlu direncanakan dengan serius, dengan fokus utama pada pengembangan kemampuan pelaku UMKM, termasuk peningkatan komunikasi di antara mereka. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat berdiskusi secara konstruktif dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

4. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pegadaian syariah, transaksi dilakukan tanpa bunga (riba), dan menggunakan barang sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Mahalli, 2021).

b. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa pegadaian syariah adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan cara menggadaikan barang sesuai dengan prinsip syariah (Hadi, 2020). Beberapa ayat Al-Qur'an yang mendasari praktik ini antara lain QS. Al-Baqarah: 283, yang menjelaskan tentang pentingnya jaminan dalam transaksi utang piutang.

c. Akad dalam Pegadaian Syariah

Ada dua jenis akad utama dalam pegadaian syariah:

- 1) Akad *Rahn*: Menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, di mana pihak pegadaian berhak menahan barang tersebut.
- 2) Akad *Ijarah*: Memindahkan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa, tanpa memindahkan kepemilikan barang.

d. Aspek-aspek Penting dalam Pegadaian Syariah

- 1) Aspek Legalitas: Pendirian pegadaian syariah memerlukan izin dari pemerintah dan harus memenuhi peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990.
- 2) Aspek Permodalan: Pegadaian syariah harus memiliki sumber modal yang cukup untuk menjalankan operasionalnya, biasanya dalam bentuk perseroan terbatas.
- 3) Aspek Sumber Daya Manusia: Kualitas SDM di pegadaian syariah memegang peranan penting untuk menjamin setiap transaksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Aspek Kelembagaan: Struktur organisasi pegadaian syariah harus jelas untuk mendukung operasional dan pengawasan yang efektif.
- 5) Aspek Sistem dan Prosedur: Prosedur operasional harus transparan dan sesuai dengan prinsip syariah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah.

e. Tujuan Pegadaian Syariah

Tujuan utama dari pegadaian syariah adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi umat, mencegah praktik riba, serta menyediakan alternatif pembiayaan yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ramzul Aghna, 2024). Selain itu, pegadaian syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat.